

BAB I

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini negara Indonesia sedang giat-giat memasuki sistem demokrasi yang bermuat kepada penegakan hak-hak umum masyarakat luas, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya sejak semula kehidupan manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang disebut dengan aturan norma. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hal tersebut merupakan yang kehidupannya tidak tersentuh oleh hukum.

Dalam hal ini konsumen juga termasuk masyarakat yang tidak terlepas dari hukum dimana kehidupan yang semakin berkembang ini, keterbatasan pengetahuan konsumen mengenai kewajaran mutu dan harga barang atau jasa selama ini telah menempatkan posisi konsumen sebagai produsen / pelaku usaha. Keadaan ini diperparah lagi dengan sikap tak mau tahu pelaku usaha / produsen dalam menanggapi keluhan konsumen terhadap monopoli seperti telepon, air minum, listrik dan sebagainya. Dalam keadaan yang demikian konsumen tidak memiliki kekuatan yang berarti. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dengan keadaan seperti inilah pemerintah berusaha

mengatasi permasalahan: perlindungan konsumen ini yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Dengan berlakunya Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut, penegakan aturan hukum dan upaya perlindungan terhadap konsumen dapat diberlakukan sama bagi setiap konsumen maupun pelaku usaha. Yang mana Undang-Undang ini merupakan payung hukum masyarakat untuk melindungi haknya atau setidaknya konsumen telah memiliki senjata dalam mempertahankan haknya. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan citranya dengan meningkatkan kualitas produk jasanya.

Untuk penegakan perlindungan kepada konsumen maka konsumen perlu disediakan mekanisme atau penyediaan sarana hukum dan penegakannya. Dengan demikian efektif tidaknya perlindungan konsumen pada suatu negara tidak semata-mata bergantung kepada lembaga konsumen sendiri tetapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen. Persoalan perlindungan hukum bagi konsumen inilah yang akan diuraikan lebih lanjut sekaligus menjadi alasan mengapa secara akademik penelitian ini perlu dilakukan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut atas judul yang diajukan, perlu kiranya diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan.